



URGENSI KEBIJAKAN KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA)

M. Irwansyah Saragih¹, Mohammad Yusuf², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: muhammad4001233025@uinsu.ac.id

Abstrak

Urgensi Kebijakan KUHP sangat penting karena berperan dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat Indonesia. Sejak diberlakukan pada tahun 1918, KUHP telah menjadi dasar utama penegakan hukum pidana. Beberapa revisi telah dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan keadilan yang kompleks. Sebagai landasan hukum yang mengatur tindak pidana dan hukumannya, KUHP memiliki peran vital dalam memelihara ketertiban dan menegakkan keadilan. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana dalam KUHP memiliki urgensi yang tak dapat diabaikan, mengingat dampaknya yang sangat mendalam dalam menjaga kedamaian dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Kata kunci: *Ketertiban, Keadilan, Revisi KUHP*

Abstract

The urgency of the Criminal Code Policy is very important because it plays a role in maintaining order and justice in Indonesian society. Since its enactment in 1918, the KUHP has become the main basis for criminal law enforcement. Several revisions have been made to adjust to the times and the complex needs of justice. As a legal basis that regulates criminal offenses and their penalties, the Criminal Code has a vital role in maintaining order and upholding justice. Therefore, the criminal law policy in the KUHP has an urgency that cannot be ignored, considering its profound impact in maintaining peace and justice for all Indonesian citizens.

Keywords: *Order, Justice, Criminal Code Revision*

PENDAHULUAN

Lanskap hukum Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memegang peranan fundamental sebagai tonggak utama regulasi tindak pidana dan penjatuhan hukuman. Ditetapkan pertama kali pada tahun 1918, KUHP bukan hanya sekadar kumpulan pasal-pasal yang kering, melainkan sebuah manifestasi dari prinsip keadilan yang berusaha beradaptasi dan berkembang sejalan dengan dinamika masyarakat. KUHP merupakan salah satu perangkat hukum yang vital dalam memastikan bahwa tatanan sosial, keamanan, dan keadilan di Indonesia terjaga dengan baik. (Sabrina & Musyarri, 2023)

Selama lebih dari satu abad, KUHP telah menjadi fondasi yang tidak tergantikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. KUHP tidak hanya mengatur jenis-jenis tindak pidana dan sanksi yang sesuai, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dan penegak hukum dalam memutuskan perkara-perkara kriminal. Sebagai



sebuah dokumen hukum yang hidup, KUHP tidak lepas dari kritik dan tinjauan ulang, sehingga telah mengalami beberapa kali revisi sepanjang sejarahnya. Revisi ini dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sosial yang berubah dan ekspektasi masyarakat yang terus berkembang terhadap sistem peradilan yang adil dan humanis.(Balla & Saputra, 2024)

Pentingnya KUHP dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia tidak bisa dilebih-lebihkan. Dengan meningkatnya kompleksitas interaksi sosial dan munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang lebih canggih, KUHP harus terus diperbarui untuk dapat menanggapi tantangan tersebut secara efektif. KUHP tidak hanya mengatur hukuman bagi pelanggar, tetapi juga memperkuat fondasi keadilan sosial dengan mengupayakan keadilan restoratif yang lebih mendalam dan inklusif.(Hartin, 2019)

Pengaruh KUHP terhadap keadilan dan ketertiban di Indonesia sangat luas, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dari keamanan publik hingga perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pembaruan dan penyesuaian kebijakan dalam KUHP menjadi sangat krusial. Peranannya dalam memelihara ketertiban dan menegakkan keadilan menjadikan KUHP sebagai salah satu instrumen hukum yang tak terpisahkan dari identitas hukum dan kultur sosial Indonesia. Oleh karena itu, urgensi dari kebijakan hukum pidana yang dianut oleh KUHP tidak hanya merupakan kebutuhan semata, tetapi juga sebuah komitmen terhadap peningkatan dan pengembangan sistem hukum pidana yang lebih adil dan efisien bagi seluruh warga negara Indonesia.(Coffey, 2013)

Kebijakan yang diadopsi dalam KUHP juga harus mempertimbangkan efek dari hukuman terhadap individu dan masyarakat. Pendekatan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi daripada hanya pemberian hukuman harus menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana. Ini tidak hanya akan membantu mengurangi tingkat kejahatan, tetapi juga akan mendukung integrasi kembali pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat sebagai individu yang produktif. urgensi dari pembaruan KUHP juga berkaitan dengan transparansi dan keadilan prosesual. Setiap warga negara harus memiliki akses yang setara ke sistem peradilan pidana, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau politik. Ini mencakup hak untuk mendapatkan representasi hukum yang memadai, proses yang adil dan terbuka, serta hukuman yang proporsional dengan tindakan yang dilakukan.(Burens, 2016)

Dalam konteks ini, KUHP tidak hanya menjadi simbol kekuasaan hukum, tetapi juga simbol keadilan dan peradaban. Dengan pembaruan yang berkelanjutan, KUHP diharapkan dapat lebih efektif dalam melindungi masyarakat, mempromosikan keadilan, dan menjaga integritas moral dan hukum bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan.



METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk memahami keadaan maupun fenomena yang terjadi dilokasi penelitian, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan memanfaatkan berbagai metode karya ilmiah.(Jonaedi Efendi, 2018) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti dengan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari hari.

Desain penelitian kualitatif bersifat umum dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. Sedangkan datanya bersifat deskriptif, yaitu data berupa gejala-gejala yang dikategorikan atau berupa bentuk lain, seperti foto, dokumen, catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah subjek dimana data dapat diperoleh untuk memperoleh hasil yang baik tentunya ditunjang oleh data yang akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki, data tersebut harus digali dari sumber-sumber yang berkaitan atau terlibat dalam masalah yang diteliti.(Purwati, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia memiliki akar yang sangat terkait dengan masa penjajahan Belanda. KUHP di Indonesia pada awalnya dikenal dengan nama asli *wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S) dan merupakan titah raja atau Koninklijk Besluit (K.B) yang dikeluarkan pada 15 Oktober 1915. Hal ini menyebabkan Indonesia mengalami dualisme dalam sistem hukumnya.(Maillart, 2019)

Dualisme sistem hukum pada saat itu berarti bahwa bagi orang Eropa, berlaku satu sistem hukum Belanda, sedangkan bagi orang pribumi, berlaku hukum pidana adat. Hukum yang berlaku bagi orang Eropa didasarkan pada hukum Belanda kuno dan hukum Romawi, sementara hukum bagi orang pribumi sebagian besar bersifat tidak tertulis. (Langer & Eason, 2019)

Pengenalan kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dimulai pada 10 Februari 1866. Untuk bangsa Eropa, digunakan *Het Wetboek Van Srafrecht Voor Europeanen*. Perubahan-perubahan signifikan dalam sejarah hukum pidana di Indonesia selama masa ini mencerminkan perjalanan hukum negara ini seiring dengan berbagai pengaruh dari masa kolonial hingga masa kemerdekaan.(Langer, 2015)

Hindia Belanda pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada awalnya, terdapat dua aturan pidana yang berbeda, yaitu *Het Wetboek Van Strafrecht Voor Inlands en Daarmede Gelijkgestelde* yang diperuntukkan bagi orang pribumi dan *Koninklijk Besluit Van Strafrecht Voor Nederlandsh* yang khusus bagi daerah jajahan.



Het Wetboek Van Strafrecht Voor Inlands en Daarmede Gelijkgestelde diberlakukan mulai 1 Januari 1873 dan disesuaikan dengan agama dan lingkungan hidup bumi putra. Aturan ini memiliki perbedaan dalam sanksi pidana antara orang pribumi dan orang Eropa. Orang pribumi didenda dengan kerja paksa (rodi), sementara orang Eropa diberi hukuman penjara. (Langer, 2013)

Namun, pada 1 Januari 1918, Koninklijk Besluit Van Strafrecht Voor Nederlands yang merupakan aturan pidana khusus bagi daerah jajahan di Hindia Belanda ditetapkan, mengakhiri sistem dualistik tersebut. Keputusan ini diambil setelah menteri daerah jajahan pada saat itu, Mr. Indenburg, berpendapat bahwa harus ada satu hukum pidana di Hindia Belanda, mengakhiri dualisme hukum bagi orang Belanda dan bumi putra. (Kaleck & Kroker, 2018) Ini merupakan perubahan signifikan dalam sejarah hukum pidana di Hindia Belanda yang mengatur hukuman bagi penduduk asli dan bangsa kolonial Belanda.

Namun, hasil kodifikasi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara asalnya, karena telah mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan keadaan tertentu. Beberapa pasal bahkan dihapus untuk menyesuaikan dengan kondisi kolonialisme. Namun, prinsip-prinsip dan dasar filosofinya tetap sama, yaitu berasal dari era liberal kapitalis.

Ternyata, kodifikasi yang dilakukan oleh Belanda tidak sepenuhnya didukung oleh orang-orang Belanda sendiri, seperti Van Vollenhoven. Dia berpendapat bahwa jika kodifikasi dilakukan secara sepihak, maka sistem hukum adat akan hancur. Menurutnya, pemberian hukum Belanda kepada penduduk asli tidak akan memperkaya peradaban lokal. Belanda hanya memberi ruang kepada hukum adat ketika masyarakat adat benar-benar membutuhkannya. Selama ini, masyarakat adat telah terbiasa hidup dengan hukum apa adanya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. (Lafontaine, 2012)

Ada persamaan dalam sejarah berlakunya hukum pidana di Belanda dan Indonesia, yaitu keduanya berasal dari luar atau hasil dari kolonialisme. Pada awalnya, ketika Prancis menjajah Belanda pada tahun 1811, mereka membawa code penal (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat pada tahun 1810 ketika Napoleon Bonaparte menjadi penguasa. Meskipun Prancis meninggalkan Belanda pada tahun 1813, Belanda masih menggunakan code penal Napoleon tersebut hingga tahun 1886. Kemudian, pada tahun 1886, wetboek strafrecht diberlakukan sebagai pengganti code penal Napoleon.

Seperti yang kita ketahui, hukum pidana memiliki akar dari sistem hukum Belanda. Dampaknya adalah ketidakseimbangan dalam penerapannya, yang tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama dalam hal bahasa. Setelah kemerdekaan, sesuai Pasal II aturan peralihan UUD 1945, Koninklijk Besluit Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie tetap berlaku. Ini mendorong lahirnya UU No. 1 tahun 1946, yang menjadi sarana untuk menyesuaikan hukum dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Dari



undang-undang tersebut, Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie dapat dijuluki dalam bahasa Indonesia sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Permasalahan Hukum Yang Muncul Karena Ketidaksesuaian KUHP Dengan Konteks Sosial Dan Perkembangan Zaman

Permasalahan hukum yang muncul karena ketidaksesuaian KUHP (KUHP) dengan konteks sosial dan perkembangan zaman merujuk pada ketidakmampuan undang-undang pidana yang tertuang dalam KUHP untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat dan perkembangan zaman. KUHP adalah Kode Unikum Hukum Pidana di Indonesia yang masih mengakar dari undang-undang kolonial Belanda yang diterapkan sejak tahun 1918. Hal ini menyebabkan peraturan-peraturan dalam KUHP tidak selalu dapat mengakomodasi/menyikapi perubahan-perubahan masyarakat dan perkembangan zaman, sehingga menciptakan berbagai permasalahan hukum. (Malau, 2023)

Permasalahan ini bisa mencakup berbagai hal, seperti definisi tindak pidana yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial dan teknologi saat ini, hukuman yang dianggap tidak proporsional atau tidak relevan, dan prosedur peradilan yang mungkin tidak lagi efektif atau efisien. Tentu, permasalahan yang Anda sebutkan berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan. Di bawah ini saya akan memberikan penjelasan yang lebih detail beserta poin-poin di atas:

- a. Definisi Tindak Pidana yang Tidak Sesuai dengan Kondisi Sosial dan Teknologi Saat Ini:
 1. Definisi tindak pidana dalam sistem hukum sering kali didasarkan pada kondisi sosial dan teknologi pada saat hukum tersebut dibuat.
 2. Perubahan dalam masyarakat atau kemajuan teknologi sering kali membuat definisi tindak pidana tidak lagi relevan atau tidak mampu menangani tindakan kriminal baru yang muncul akibat perkembangan zaman.
 3. Misalnya, penyebaran berita palsu atau kejahatan cyber mungkin tidak sepenuhnya tertangani oleh hukum yang sudah ada.
- b. Hukuman yang Dianggap Tidak Proporsional atau Tidak Relevan:
 1. Ada kasus di mana hukuman yang dijatuhkan oleh sistem hukum dianggap tidak sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan.
 2. Masyarakat dan pakar hukum mungkin berpendapat bahwa hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan tidak efektif dalam menciptakan keadilan atau mencegah tindak pidana di masa depan.
 3. Dalam beberapa kasus, hukuman terkait dengan tindak pidana tertentu mungkin juga dianggap tidak relevan dalam konteks sosial dan perubahan nilai-nilai masyarakat.
- c. Prosedur Peradilan yang Tidak Efektif atau Efisien:
 1. Proses peradilan yang lambat, birokratis, atau terlalu rumit dapat menimbulkan masalah dalam hal memberikan keadilan yang cepat dan efektif.



2. Proses-proses ini juga dapat menyebabkan beban berat bagi para pihak yang terlibat dalam kasus hukum dan dapat mempengaruhi keadilan dalam jangka panjang.
3. Selain itu, adanya kesenjangan akses terhadap sistem peradilan juga bisa menjadi masalah serius yang perlu ditangani. (Langer, 2013)

Isu-Isu Terkini Yang Memunculkan Urgensi Revisi KUHP

Perkembangan teknologi dan perubahan sosial juga telah berdampak signifikan terhadap evolusi KUHP. Era digital dan internet menimbulkan tantangan baru dalam ranah hukum pidana, seperti kejahatan cyber, penyebaran konten negatif, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian hukum yang relevan dan efektif guna mengatasi kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang terjadi. Selama beberapa dekade terakhir, KUHP di Indonesia telah mengalami revisi yang cukup signifikan. Pemerintah dan lembaga terkait bekerja sama untuk memperbaiki dan memperbarui KUHP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Beberapa perubahan yang dilakukan meliputi penghapusan pasal-pasal diskriminatif, peningkatan sanksi terhadap kejahatan serius, perlindungan hak-hak korban, perlindungan anak, dan adaptasi terhadap kemajuan teknologi. (Lubis & Nasution, 2024)

Isu terkini yang menjadi topik bahasan adalah Revisi KUHP yang terbaru, dimana urgensinya sangat penting pastinya dengan pertimbangan pertimbangan yang sudah maksimal, walaupun terdapat kekurangan kekurangan. berbagai unjuk rasa dan pembahasan sengit mengenai pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Kebijakan pembaruan KUHP selama ini telah menimbulkan adanya ketidakselarasan hukum pidana positif nasional.

Di sisi lain, pemerintah mengklaim KUHP baru telah sesuai dengan wawasan hukum modern sekaligus memutus ketergantungan penggunaan KUHP Belanda yang telah berlangsung sekitar satu abad. Meskipun demikian, ketentuan peralihan menyatakan bahwa KUHP baru masih akan diberlakukan pada 2026 mendatang. (Lubis & Nasution, 2024)

Jika dihitung berdasarkan waktu, mulai dari saat pembentukannya maupun saat diberlakukan bagi seluruh penduduk Indonesia, usia KUHP sudah sangat tua. Oleh karena itu, banyak substansi KUHP yang sebenarnya sudah tidak layak. Baik dalam konteks perkembangan masyarakat Indonesia maupun perkembangan ilmu hukum pidana itu sendiri. Dengan demikian, KUHP memiliki sejumlah kekurangan sehingga perlu diperbaiki atau diperbarui. (Langer & Eason, 2019)

Untuk mengatasi masalah tersebut, berbagai kebijakan perbaikan telah diambil. Langkah-langkah ini meliputi perubahan substansi, penambahan pasal-pasal, serta pencabutan pasal-pasal tertentu yang dianggap tidak lagi sesuai dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kebangsaan Indonesia. Secara garis besar, pembaruan dilakukan secara bertahap. Perubahan ini dilakukan melalui pembentukan undang-undang. (Langer, 2013)



Saat memperhatikan sejarah perancangan KUHP, terlihat bahwa ide pembaruan KUHP pada awalnya ditujukan untuk menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda, dengan maksud untuk menghilangkan sisa-sisa pengaruh Belanda dalam hukum nasional. Seiring perkembangan masyarakat, ilmu hukum pidana, serta politik di Indonesia, pembaruan KUHP berkembang untuk menampung perubahan-perubahan tersebut. Dalam penjelasan Umum Draf KUHP baru, disebutkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk dekolonisasi melalui rekodifikasi seperti semula. Namun, pembaruan itu juga memiliki tujuan yang lebih luas, seperti misi demokratisasi hukum pidana (yang ditandai dengan pengaturan tentang tindak pidana hak asasi manusia dan penghapusan haatzaai-artikelen), misi konsolidasi hukum pidana (yang dimaksudkan untuk menata kembali berbagai aturan tindak pidana yang ada), dan misi adaptasi dan harmonisasi (dengan maksud menampung perkembangan nilai-nilai, standar, serta norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab). (Kaleck & Kroker, 2018)

Meskipun dihadapkan pada tantangan dan kontroversi, revolusi KUHP merupakan komponen krusial dalam usaha menegakkan sistem hukum yang adil dan merata di Indonesia. Proses perubahan KUHP seharusnya melibatkan partisipasi luas dari masyarakat, termasuk ahli hukum, cendekiawan, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil, demi memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan dengan sepenuhnya. Dalam konteks global, perubahan KUHP juga harus mematuhi standar internasional terkait hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum pidana yang universal. Secara keseluruhan, perubahan KUHP dipengaruhi oleh faktor-faktor historis, sosial, politik, dan teknologi. Dalam menghadapi berbagai tantangan, penilaian terus-menerus dan penyesuaian terhadap KUHP sangat penting agar tetap relevan dengan evolusi nilai dan kebutuhan masyarakat. Usaha ini merupakan langkah krusial dalam menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Perubahan KUHP harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, melibatkan pihak-pihak terkait, dan didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang dinamika serta tantangan yang dihadapi.

Tujuan atau Urgensi Kebijakan KUHP

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah sebuah peraturan hukum yang mengatur tindak pidana dan sanksi hukum di Indonesia. Urgensi kebijakan KUHP mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

- a. **Penegakan Hukum:** KUHP sebagai payung hukum utama dalam menegakkan aturan dan sanksi terkait tindak pidana. Urgensi keberadaannya adalah agar hukum dapat ditegakkan secara adil dan jelas.
- b. **Perlindungan Masyarakat:** KUHP bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan dengan memberikan aturan yang jelas dan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan.
- c. **Penegakan HAM:** KUHP juga memiliki peranan dalam menegakkan hak asasi manusia, dengan memberikan regulasi yang melindungi hak-hak individu serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran HAM. (Sabrina & Musyarri, 2023)



Urgensi Kebijakan KUHP di atas harus mempertimbangkan beberapa point perkembangan waktu dan memperhatikan sektor dan faktor lainnya seperti:

- a. Penyesuaian dengan perkembangan zaman: KUHP merupakan hukum yang telah berusia lama dan beberapa pasalnya dianggap tidak lagi relevan atau tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk melakukan peninjauan ulang dan revisi terhadap KUHP agar dapat lebih sesuai dengan kondisi zaman saat ini.
- b. Perlindungan hak asasi manusia: KUHP harus memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi secara memadai. Hal ini termasuk dalam konteks penegakan hukum yang adil, perlindungan terhadap korban tindak pidana, serta perlakuan yang manusiawi terhadap pelaku kejahatan.
- c. Adaptasi terhadap tuntutan global: Dalam era globalisasi, kejahatan seringkali melintasi batas negara dan memerlukan kerja sama internasional. KUHP perlu mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan ini untuk memastikan efektivitasnya dalam menangani kejahatan lintas negara.
- d. Peningkatan efisiensi dan efektivitas hukum pidana: Kebijakan dalam KUHP harus mampu menciptakan sistem hukum yang efisien, efektif, dan dapat diandalkan dalam menegakkan keadilan.
- e. Kesesuaian dengan nilai-nilai masyarakat: KUHP perlu mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh masyarakat, sambil tetap mengakomodasi keragaman budaya dan pandangan dalam masyarakat Indonesia. (Garrod, 2012)

Dengan memperhatikan point di atas, urgensi kebijakan KUHP menjadi lebih jelas dalam konteks peningkatan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, penyesuaian terhadap tuntutan global, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam menegakkan hukum pidana.

KESIMPULAN

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah sebuah peraturan hukum yang mengatur tindak pidana dan sanksi hukum di Indonesia. Urgensi kebijakan KUHP mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

- a. Penegakan Hukum: KUHP sebagai payung hukum utama dalam menegakkan aturan dan sanksi terkait tindak pidana. Urgensi keberadaannya adalah agar hukum dapat ditegakkan secara adil dan jelas.
- b. Perlindungan Masyarakat: KUHP bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan dengan memberikan aturan yang jelas dan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan.
- c. Penegakan HAM: KUHP juga memiliki peranan dalam menegakkan hak asasi manusia, dengan memberikan regulasi yang melindungi hak-hak individu serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran HAM.



DAFTAR PUSTAKA

- Balla, H., & Saputra, I. R. (2024). Urgensi Criminal Liability dalam Rangka Pembaharuan Punishment System Criminal of Law. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(3), 274–281. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/431>
- Burens, L. (2016). Universal Jurisdiction Meets Complementarity: An Approach towards a Desirable Future Codification of Horizontal Complementarity between the Member States of the International Criminal Court. *Criminal Law Forum*, 27(1), 75–97. <https://doi.org/10.1007/S10609-016-9272-9>
- Coffey, G. (2013). Resolving Conflicts of Jurisdiction in Criminal Proceedings: Interpreting Ne Bis in Idem in Conjunction with the Principle of Complementarity. *New Journal of European Criminal Law*, 4(1–2), 59–81. <https://doi.org/10.1177/203228441300400105>
- Garrod, M. (2012). The protective principle of jurisdiction over war crimes and the hollow concept of universality. *International Criminal Law Review*, 12(5), 763–826. <https://doi.org/10.1163/15718123-01205003>
- Hartin, N. S. (2019). Urgensi Pidana Tutupan: Harapan dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(September).
- Jonaedi Efendi. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=50ZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Metode+penelitian+yuridis+normatif&ots=6896j8w6r_&sig=0cH2KRD3frvSphHhq0jPWedpTGQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Metode%20penelitian%20yuridis%20normatif&f=false
- Kaleck, W., & Kroker, P. (2018). Syrian torture investigations in Germany and beyond: Breathing new life into universal jurisdiction in Europe? *Journal of International Criminal Justice*, 16(1), 165–191. <https://doi.org/10.1093/JICJ/MQY014>
- Lafontaine, F. (2012). Universal jurisdiction-the Realistic Utopia. *Journal of International Criminal Justice*, 10(5), 1277–1302. <https://doi.org/10.1093/JICJ/MQS066>
- Langer, M. (2013). Universal jurisdiction as Janus-Faced: The dual nature of the German international criminal code. *Journal of International Criminal Justice*, 11(4), 737–762. <https://doi.org/10.1093/JICJ/MQT057>
- Langer, M. (2015). Universal Jurisdiction is Not Disappearing: The Shift from 'Global Enforcer' to "No Safe Haven" Universal Jurisdiction. *Journal of International Criminal Justice*, 13(2), 245–256. <https://doi.org/10.1093/JICJ/MQV009>
- Langer, M., & Eason, M. (2019). The quiet expansion of universal jurisdiction. *European Journal of International Law*, 30(3), 779–817. <https://doi.org/10.1093/EJIL/CHZ050>
- Lubis, F., & Nasution, M. I. (2024). The Implementation of Advocate Immunity Rights in the Criminal Offense of Obstruction of Justice. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(8), e06679. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n8-103>
- Maillart, J. B. (2019). The limits of subjective territorial jurisdiction in the context of cybercrime. *ERA Forum*, 19(3), 375–390. <https://doi.org/10.1007/S12027-018-0527-2>



- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837-844. <https://doi.org/10.37680/ALMANHAJ.V5I1.2815>
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Sabrina, G., & Musyarri, F. A. (2023). URGENSI PENERAPAN PIDANA PENGAWASAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 65-82. <https://doi.org/10.29123/JY.V16I1.586>